



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 30. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
 33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, atau Wali kota bagi daerah kota;
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.412.643.433.222,00 bertambah sebesar Rp681.327.851.160,17 sehingga menjadi Rp8.093.971.284.382,17 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp7.412.643.433.222,00	
b. Bertambah	<u>Rp 681.327.851.160,17</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp8.093.971.284.382,17
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp7.381.761.189.686,00	
b. Bertambah	<u>Rp 899.101.744.597,54</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		<u>Rp8.280.862.934.283,54</u>
Selisih Pendapatan dan Belanja		Rp(186.891.649.901,37)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 75.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 217.773.893.437,37</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 292.773.893.437,37

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp 105.882.243.536,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 105.882.243.536,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp 186.891.649.901,37</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula	Rp4.146.226.408.108,00
2) Bertambah	<u>Rp 662.472.701.274,17</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp4.808.699.109.382,17

b. Pendapatan Transfer;

1) Semula	Rp3.251.814.923.379,00
2) Bertambah	<u>Rp 19.380.720.886,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp3.271.195.644.265,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1) Semula	Rp 14.602.101.735,00
2) Berkurang	<u>Rp (525.571.000,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah perubahan	Rp 14.076.530.735,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber atas:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp2.982.798.551.971,00
2) Bertambah	<u>Rp 326.039.648.154,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp3.308.838.200.125,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp 8.460.460.518,00
2) Berkurang	<u>Rp (1.582.435.298,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 6.878.025.220,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp 375.247.133.261,00
2) Bertambah	<u>Rp 120.891.377.838,39</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp 496.138.511.099,39

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Semula	Rp 779.720.262.358,00
2) Bertambah	<u>Rp 217.124.110.579,78</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp 996.844.372.937,78

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp3.224.292.047.691,00
 - 2) Bertambah Rp 11.465.232.066,00Jumlah Transfer Pusat setelah perubahan Rp3.235.757.279.757,00

 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula Rp 27.522.875.688,00
 - 2) Bertambah Rp 7.915.488.820,00Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp 35.438.364.508,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp 14.602.101.735,00
 - 2) Berkurang Rp (525.571.000,00)Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 14.076.530.735,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - 1) Semula Rp4.636.204.889.720,96
 - 2) Bertambah Rp 493.534.106.423,28Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp5.129.738.996.144,24

- b. Belanja Modal;
 - 1) Semula Rp1.250.016.555.778,00
 - 2) Bertambah Rp 206.679.094.599,85Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp1.456.695.650.377,85

- c. Belanja Tidak Terduga;
 - 1) Semula Rp 31.500.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (8.083.750.000,00)Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 23.416.250.000,00

- d. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp1.464.039.744.187,04
 - 2) Bertambah Rp 191.132.293.574,41Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp1.655.172.037.761,45
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 15.840.000.000,00Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 15.840.000.000,00Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp1.671.012.037.761,45

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp2.145.054.774.646,42
 - 2) Bertambah Rp 57.080.842.658,92
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp2.202.135.617.305,34

 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp1.783.971.961.661,54
 - 2) Bertambah Rp 371.354.860.889,57
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp2.155.326.822.551,11

 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 2.800.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 2.800.000.000,00

 - d. Belanja Bunga
 - 3) Semula Rp 3.547.643.288,00
 - 4) Berkurang Rp (434.666.153,00)
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 3.112.977.135,00

 - e. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 689.739.545.425,00
 - 2) Bertambah Rp 63.184.348.427,79
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 752.923.893.852,79

 - f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 13.890.964.700,00
 - 2) Berkurang Rp (451.279.400,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 13.439.685.300,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
 - 1) Semula Rp 3.624.600.000,00
 - 2) Berkurang Rp (2.124.600.000,00)
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00

 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 1) Semula Rp 115.932.440.032,00
 - 2) Bertambah Rp 41.396.112.120,44
 - Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 157.328.552.152,44

 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 1) Semula Rp 303.025.048.354,00
 - 2) Bertambah Rp 13.510.522.710,00
 - Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp 316.535.571.064,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	798.803.110.870,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>151.439.510.005,41</u>

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

setelah perubahan Rp 950.242.620.875,41

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	28.631.356.522,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.457.549.764,00</u>

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

setelah perubahan Rp 31.088.906.286,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	31.500.000.000,00
b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(8.083.750.000,00)</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 23.416.250.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	1.464.039.744.187,04
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>191.132.293.574,41</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp1.655.172.037.761,45

b. Belanja Bantuan Keuangan.

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.840.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 15.840.000.000,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp1.671.012.037.761,45

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	75.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>217.773.893.437,37</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 292.773.893.437,37

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	105.882.243.536,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 105.882.243.536,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp	75.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>217.773.893.437,37</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

setelah perubahan Rp 292.773.893.437,37

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
 - 1) Semula Rp 105.882.243.536,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan Rp 105.882.243.536,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan atau tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil kegiatan beserta keluaran, dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11


Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung,



PUAD JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26-10- 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 – 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

FAHRIZAL DARMINTO